



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN LEMBEYAN DESA KEDIREN**

**PERATURAN KEPALA DESA KEDIREN  
NOMOR 04 TAHUN 2020**



**TENTANG**  
**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG**  
**TUNAI (BLT) DANA AKTIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS**  
**DISEASE 2019 (COVID - 19)**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN LEMBEYAN DESA KEDIREN**

**PERATURAN KEPALA DESA KEDIREN  
NOMOR 04 TAHUN 2020**



**TENTANG**  
**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG**  
**TUNAI ( BLT ) DANA AKTIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS**  
**DISEASE 2019 ( COVID - 19 )**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**



**KEPALA DESA KEDIREN  
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN KEPALA DESA KEDIREN  
NOMOR 04.... TAHUN 2020**

**TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEDIREN**

- Menimbang
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
  - b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
  - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan;
10. Peraturan Desa Kediren Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kediren Tahun 2019 Nomor 03 );
11. Peraturan Desa Kediren Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kediren Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Kediren Tahun 2019 Nomor 03);
12. Peraturan Kepala Desa Kediren Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kediren Tahun 2020 Nomor 09).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020,
  2. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,

3. Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 4 April 2020 Nomor : 1261/PRI.00/IV/2020 tentang Pemberitahuan,
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Jawa Timur,
6. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/119/Kept/403.103/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Magetan,
7. Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/120/kept/403.103/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Wilayah Kabupaten Magetan,
8. Surat Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur Tanggal 9 April 2020 Nomor : 414.21/3137/112.2/2020 Perihal Video conference.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEDIREN NOMOR : 04 TAHUN 2020 TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Lembeyan
3. Desa adalah Desa Kediren
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

## Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

## Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
  - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
  - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT Kemensos, dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kediren

Ditetapkan di Desa Kediren  
pada tanggal 02 Mei 2020

KEPALA DESA KEDIREN



DWI HERI SUSANTO, S.Kep.Ners

Diundangkan di Desa Kediren  
pada tanggal 02 Mei 2020

SEKRETARIS DESA KEDIREN,



YULIANA

BERITA DESA KEDIREN TAHUN 2020 NOMOR 04

## LAMPIRAN

## PERATURAN KEPALA DESA KEDIREN

NOMOR : 04 TAHUN 2020

TANGGAL : 02 MEI 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA  
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)DESA KEDIREN KECAMATAN LEMBEYAN  
KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2020

No	Nama	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	Hanik mursiyah	3519146609760001	Rt.08/01	Memenuhi Syarat	1.800.000
2	Siti rukayah	3520035012480001	Rt.08/01	Memenuhi Syarat	1.800.000
3	Pariman	3507080507810003	Rt.08/01	Memenuhi Syarat	1.800.000
4	Heri susanto	3520030305850001	Rt.06/01	Memenuhi Syarat	1.800.000
5	Dwi Etik	3520034409900005	Rt.08/01	Memenuhi Syarat	1.800.000
6	Suratno	3519090808420001	Rt.06/01	Memenuhi Syarat	1.800.000
7	Samanto	3520032704650001	Rt.04/01	Memenuhi Syarat	1.800.000
8	Suwardi	3520032305800003	Rt.03/01	Memenuhi Syarat	1.800.000
9	Sukardi	3520031312620001	Rt.04/01	Memenuhi Syarat	1.800.000
10	Kemis	3520020107630100	Rt.09/02	Memenuhi Syarat	1.800.000
11	Warsito	3520030508780006	Rt.09/02	Memenuhi Syarat	1.800.000
12	Royami	3525015706780002	Rt.09/02	Memenuhi	1.800.000

				Syarat	
13	Dwi soleh	3520020611910001	Rt.09/02	Memenuhi Syarat	1.800.000
14	Dasar	3520031601820001	Rt.10/02	Memenuhi Syarat	1.800.000
15	Saimun	3520031110540002	Rt.10/02	Memenuhi Syarat	1.800.000
16	Bingan	3520030202520001	Rt.11/02	Memenuhi Syarat	1.800.000
17	Sanem	3520034605400001	Rt.11/02	Memenuhi Syarat	1.800.000
18	Jono	3520030107300017	Rt.11/02	Memenuhi Syarat	1.800.000
19	Kaderi	3520032105730001	Rt.14/02	Memenuhi Syarat	1.800.000
20	Boeran	3520031705510002	Rt.14/02	Memenuhi Syarat	1.800.000
21	Mutirah	1606097001660002	Rt.14/02	Memenuhi Syarat	1.800.000
22	Sudarmaji	1371114907670005	Rt.17/03	Memenuhi Syarat	1.800.000
23	Katinem	3520035012740001	Rt.19/03	Memenuhi Syarat	1.800.000
24	Kartini	1503094107690050	Rt.20/03	Memenuhi Syarat	1.800.000
25	Wagimin	3520031210540001	Rt.03/01	Memenuhi Syarat	1.800.000
		Jumlah			45.000.000



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN LEMBEYAN  
DESA KEDIREN**

Jalan Raya Lembeyan – ParangNo Tlp.0351.4488315 Kode pos :63372

**BERITA ACARA**

**MUSYAWARAH DESA PENETAPAN KELUARGA MISKIN  
PENERIMA BLT-DESA**

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua bulan Mei tahun 2020 telah dilaksanakan musyawarah desa tentang Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa bertempat di Balai Desa Kediren Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur.

Peserta yang hadir terdiri dari pemerintahan desa, BPD wakil-wakil dari masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

**A. Materi Bahasan**

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Pembahasan dan menyetujui :
  - a. Membahas dan menyetujui Kriteria Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT Dana Desa
  - b. Membahas dan menyetujui Keluarga Miskin Penerima BLT Dana Desa;
  - c. Membahas Mekanisme Penyaluran BLT-Desa;

**B. Unsur Pimpinan Musyawarah**

Pemimpin Musyawarah : SUNARTO dari Ketua BPD Desa Kediren

Sekretaris / Notulis : YULIANA dari Plt. Sekdes Desa Kediren

Setelah dilakukan musyawarah maka forum memutuskan dan menyetujui beberapa hal yang berkeputusan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu :

1. Pembahasan dan kesepakatan Kriteria Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT Dana Desa (*terlampir*)
2. Pembahasan dan kesepakatan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT Dana Desa (*terlampir*)
3. Dibahas dan disepakati Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL), (*terlampir*).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan di atasnya, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.

Kediren, Tanggal 02 Mei 2020

Pimpinan Musyawarah

  
(SUNARTO)

Notulis



( YULIANA )

Mengetahui  
Kepala Desa

  
DWI HERL SUSANTO, S.Kep.Ners

## USULAN BLT DANA DESA

NO	NAMA	ALAMAT
1	HANIK MURSYIDAH	RT.08 RW.01
2	SITI RUKAYAH	RT.08 RW.01
3	PARIMAN	RT.08 RW.01
4	HERI SUSANTO	RT.06 RW.01
5	DWI ETIK	RT.08 RW.01
6	SURAT	RT.03 RW.01
7	SAMAN	RT.04 RW.01
8	SUWARDI	RT.03 RW.01
9	SUKARDI	RT.04 RW.01
10	KEMIS	RT.09 RW.02
11	WARSITO	RT.09 RW.02
12	ROYANI	RT.09 RW.02
13	DWI SHOLEH WIDODO	RT.09 RW.02
14	DASAR	RT.10 RW.02
15	SAIMUN	RT.10 RW.02
16	BINGAN	RT.11 RW.02
17	SANEM	RT.11 RW.02
18	JONO	RT.11 RW.02
19	KADERI	RT.14 RW.02
20	BOERAN	RT.14 RW.02
21	MUTIRAH	RT.14 RW.02
22	SUDARMINI	RT.17 RW.03
23	KATINEM	RT.19 RW.03
24	KARTIN	RT.20 RW.03

KABUPATEN  
MENDAH  
KEPALA DESA KEDIREN  
DESA  
KEDIREN  
KECAMATAN  
SAMBAYAN  
DWI HERI SUSANTO, S. Kep. Ners


### DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

Hari/Tanggal : .....

Tempat : .....

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tandatangan
1.	SURAJI		LPM	RT 08	
2	SRI HARTUNIK		BPD	RT 17	
3.	HIMAH-YAHN		LPM	RT 12	
4	Jaenuni		LPM	RT 05	
5	Syahrul		BPD	RT 03	
6	Atis Ansori		BPD	RT 12	
7	SUFITMO		BPD	RT. 20	
8	JAMUN			RT. 14	
9	Jarkeni		TOMAS	RT 16	
10	Sunarsih		BPD	RT 05	
11	SURADI		BABINSA		
12.	Suratman		BPD	RT. 10	
13.	Wahyu		BABINSA		
14.	SURAJI		POLSER		
15	Katman		Ked. re.	RT 01	
16	Edy PRATIWO			RT	
17	AGUS RIANTO		Tunggal Pup Kabin Kediri	Tunggal	
18.	Endang Retno		Selenggoh Kediri		
19.	Siti fatimah			RT 16	
20.	Pandita W.U		BPD	RT 03	
21	Suyanto		-u-	RT 02	
23.	Yuliana		Perangkat	RT-11	
24.	Bumanto			RT 10	
25	SANANTO		BPD	RT 14.	
26	Kasmiati		Perangkat	RT. 3	

Mengetahui dan menyetujui,  
Wakil dan Peserta Musyawarah Desa

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Jamuni	LPM	
2	garkari	TOMAS	
3	Jamun	TOMAS	
4	SCHAPTO	BPD.	
5			

MENGETAHUI  
KEPALA DESA KEDIREN



DWI HERI SUSANTO, S. Kep. Nera

Tanggal	Pejabat yang hadir	Uraian + maceud Pertemuan
2 Mei 2020	bpk prokopinca kec. Lembayan Kepala desa Betangkai keha BPD + Anggota keha LPM + Anggota tokoh masyarakat	<p>Utaran + maceud Pertemuan</p> <p>Pada hari Sabtu tgl 02-04-2020 di Balai desa kediran telah di adakan musyawarah desa perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun Anggaran 2020</p> <p>Sambutan dari keha BPD terkait adanya bantuan sudah menyepakati dan menyetujui adanya perubahan Anggaran yang di alihkan ke covid</p> <p>Sambutan dari bpk kepala desa BLT yang di ambil at DD dan tidak semua menerima kesepakatan yang mendapat DD terlampir</p> <p>Sambutan dari bpk Camat kami berharap dengan adanya peralihan Anggaran DD ke covid tidak ada masalah yang di usulkan BLT D. Non PKH. Non BPNT Non DT kehilangan mata pencari mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahi</p> <p>Pemutup</p>

Kediran, 2-5-20  
mengarahi kepa  
  
DWI HERI SUBANTO, S. Kep. Ners

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI ( BLT ) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020  
DESA KEDIREN KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

No	Nama KK	No KK	NIK	Alamat	Kriteria Keluarga Miskin														Jumlah	Sudah Menerima JPS					Belum Menerima JPS		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		PKH	BPHN	KP	BLTKM	LAIN	Kehilangan Mata Pancarian	Tidak Terdata	Sakit Kronis
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	bb
1	HANIK MURSYIDAH	3520031511180000	3519146609760001	DSN SELUNGGUH RT.08 RW.01	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	10	0	0	0	0	0	0	1	0
2	SITI RUKAYAH	3520030508080002	3520035012480001	DSN SELUNGGUH RT.08 RW.01	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0	0	0	0	0	0	1	1
3	PARIMAN	3520030911150005	3507060507610003	DSN SELUNGGUH RT.08 RW.01	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0	0	0	0	0	0	1	0
4	HERI SUSANTO	3520032810190003	3520030305850001	DSN SELUNGGUH RT.06 RW.01	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	10	0	0	0	0	0	1	1	1
5	DWI ETY PURNAMA SARI	3520031805150004	3520034409900005	DSN SELUNGGUH RT.08 RW.01	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10	0	0	0	0	0	0	1	0
6	SURATNO		3519090808420001	DSN SELUNGGUH RT.03 RW.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	0	0	0	0	0	0	1	1
7	SUWARDI	3504132507180008	3520032305800003	DSN SELUNGGUH RT.03 RW.01	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	12	0	0	0	0	0	1	1	1
8	SAMANTO	3520032412078753	3520031308530001	DSN SELUNGGUH RT.04 RW.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	0	0	0	0	0	0	1	1
9	SUKARDI	3520031108100003	3520031312620001	DSN SELUNGGUH RT.04 RW.01	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0	0	0	0	0	1	1	0
10	KEMIS	352003250210001	3520020107630100	DSN SEKADALAN RT.09 RW.02	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0	0	0	0	0	1	0
11	WARBITO	3520030909080009	3520030508780006	DSN SEKADALAN RT.09 RW.02	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0	0	0	0	0	1	0
12	ROYAMI	3525011611083938	3525016706780002	DSN SEKADALAN RT.09 RW.02	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	9	0	0	0	0	0	0	1	1
13	DWI SHOLEH WIDODO	3520032412072708	3520030611910001	DSN SEKADALAN RT.09 RW.02	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0	0	0	0	0	0	1	0
14	DASAR	3520031509100006	3520031601820001	DSN SEKADALAN RT.10 RW.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	0	0	0	0	0	0	1	0
15	SAIMUN	3520032110090002	352003110540002	DSN SEKADALAN RT.10 RW.02	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0	0	0	0	0	1	1
16	BINGAN	3520032412072613	3520030202520001	DSN SEKADALAN RT.11 RW.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	0	0	0	0	0	0	1	0
17	SANEM	3520032412072614	3520034605400001	DSN SEKADALAN RT.11 RW.02	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0	0	0	0	0	1	0
18	JONO		3520030107300017	DSN SEKADALAN RT.11 RW.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	0	0	0	0	0	0	1	1



FOTO MUSYAWARAH KHUSUS PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN  
DANA DESA  
DESA KEDIREN TAHUN 2020

